



**PUTUSAN**

Nomor : 48 Pid. B/ 2023/ PN Tar

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**Terdakwa I.**

Nama Lengkap : **Risky Bin Alm Andi Iwan ;**  
Tempat Lahir : Jayapura ;  
Umur/Tanggal Lahir : 24 tahun / 08 Agustus 1998 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, RT.- (Hotel Bintang Kamar 208), Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau Jl. Panampu, RT.02  
Agama : Baruk kang 05 Kota Makassar,  
Pekerjaan : Sulawesi Selatan;  
Pendidikan : Islam ;  
Belum bekerja ;  
-

**Terdakwa II.**

Nama Lengkap : **Hairul Als Irul Bin Nur Yasin ;**  
Tempat Lahir : Palu ;  
Umur/Tanggal Lahir : 18 tahun / 17 Maret 2004 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Jendral Sudirman, RT.- (Hotel Bintang Kamar 208), Kel. Karang Anyar, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau Pantai Barat Desa  
Agama : Sabang, Kec. Damsol, Kota Palu,  
Pekerjaan : Sulawesi Tengah;  
Pendidikan : Islam ;  
Belum bekerja ;  
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

Terdakwa I.

1. Penyidik, sejak 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;

Terdakwa II.

1. Penyidik, sejak 04 Desember 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 01 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 20 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan-Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan;

Telah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidikan dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan beserta Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2023 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan surat-surat bukti dan mengamati barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 pada pokoknya Penuntut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I RISKY Bin Alm. ANDI IWAN dan Terdakwa II HAIRUL Als IRUL Bin NUR YASIN Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa I RISKY Bin Alm. ANDI IWAN dan Terdakwa II HAIRUL Als IRUL Bin NUR YASIN dengan Pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna ungu dengan nomor seri C6KZN2WGN72W;

Dikembalikan kepada saksi WHINIH AYUNING FIRDENTI Binti SUTIMBUL SILVIANTI

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nopol: KU 6047 GK

Dikembalikan kepada saksi M. NOOR RIYANSYAH Bin SAIPUL JAMALUDDIN

4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga, memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan mempunyai anak yang masih kecil ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa RISKY Bin Alm. ANDI IWAN bersama-sama dengan terdakwa HAIRUL Als IRUL Bin NUR YASIN pada hari Sabtu tanggal 03 bulan Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Mulawarman, RT.-, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, atau setidaknya tidaknya perbuatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dilakukan dalam kurun waktu Bulan Desember hingga September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula dari Terdakwa RISKY bersama-sama dengan Terdakwa HAIRUL mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK yang sebelumnya Terdakwa RISKY sewa dari Saksi M.NOOR RIYANSYAH ingin menuju daerah Juata. Pada saat terdakwa RISKY bersama-sama dengan Terdakwa HAIRUL melintasi Jl. Mulawarman RT.-, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa RISKY yang mengendarai sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK melihat Saksi WHINIH yang mengendarai sepeda motor merk HONDA BEAT warna abu-abu tua melewati sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa RISKY melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi WHINIH di kantong atau dashboard sepeda motor Honda Beat Saksi WHINIH. Selanjutnya Terdakwa RISKY memerintahkan Terdakwa HAIRUL untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi WHINIH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa HAIRUL. Selanjutnya Terdakwa RISKY perlahan mendekatkan sepeda motor merk YAMAHA NMAX menuju ke sebelah kiri sepeda motor HONDA BEAT milik Saksi WHINIH kemudian setelah Terdakwa RISKY dan Terdakwa HAIRUL dekat atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi WHINIH, Terdakwa HAIRUL langsung mengangkat handphone merk 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W dari dalam dashboard motor HONDA BEAT milik Saksi WHINIH dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa HAIRUL dan setelah berhasil Terdakwa RISKY dan Terdakwa HAIRUL berusaha kabur dan meninggalkan Saksi WHINIH;

Bahwa Saksi WHINIH berusaha mengejar hingga menabrakkan sepeda motor HONDA BEAT milik Saksi WHINIH ke sepeda motor YAMAHA NMAX yang dikendarai Terdakwa RISKY dan Terdakwa HAIRUL tetapi Saksi WHINIH terjatuh dan kemudian Saksi WHINIH menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi MAYANG. Karena mendengar hal tersebut Saksi MAYANG mengantar Saksi WHINIH bersama-sama menuju Polres Tarakan untuk membuat laporan atas kejadian pencurian tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RISKY bersama-sama dengan Terdakwa HAIRUL dalam hal mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk IPHONE 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi WHINIH tidak meminta izin kepada Saksi WHINIH;

Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RISKY bersama-sama dengan Terdakwa HAIRUL mengambil 1 (satu) unit Hanphone merk IPHONE 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W untuk dijual kemudian uang hasil menjual 1 (satu) unit Hanphone merk IPHONE 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W tersebut untuk membayar biaya rental/sewa sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK kepada Saksi M.NOOR RIYANSYAH;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RISKY bersama-sama dengan Terdakwa HAIRUL mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Rusli ± Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).----

-----"Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut :

**1. Saksi Whinih Ayuning Firdenti Binti Sutimbul Silvianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa barang milik saksi telah diambil terdakwa pada hari Sabtu tanggal 03 Desember 2022 Sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Mulawarman Rt.- Kel.Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa barang yang telah diambil tersebut yaitu berupa 1 Buah Handphone merk IPHONE 11 WARNA UNGU DENGAN NOMOR SIM 0813-3378-6733 ;
- Bahwa barang berupa 1 Buah Handphone merk IPHONE 11 WARNA UNGU DENGAN NOMOR SIM 0813-3378-6733 sebelum diambil oleh orang yang tidak dikenal tersebut yaitu di simpan di kantong depan motor ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal ataupun mengetahui siapa yang telah mencuri/menjambret barang berupa 1 Buah Hp merk IPHONE 11 WARNA UNGU DENGAN NOMOR SIM 0813-3378-6733 milik Saksi tersebut ;
- Bahwa Cara orang yang Saksi tidak kenal tersebut pada saat melakukan pencurian/penjambretan barang berupa 1 Buah Hp merk IPHONE 11 WARNA UNGU DENGAN NOMOR SIM 0813-3378-6733 yaitu saat Saksi pulang dari jalan menuju Kost-kostan Saksi dengan mengendarai sepeda motor Saksi melintas di Jl. Mulawarman Rt.- Kel.Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan dan saat melintas dijalanan tersebut Saksi didekati oleh dua orang





yang tidak Saksi kenal berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax dengan nomor polisi KU-6047-GK dan tiba-tiba mengambil 1 Buah Hp merk IPHONE 11 WARNA UNGU DENGAN NOMOR SIM 0813-3378-6733 milik Saksi, mengetahui hp Saksi diambil Saksi langsung spontan mengejar dan berusaha menabrak kendaraan yang digunakan orang yang tidak dikenal tersebut akan tetapi Saksi terjatuh ;

- Bahwa ciri-ciri dari pelaku yang telah melakukan pencurian/penjambretan terhadap diri Saksi tersebut yaitu dua orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha Nmax dengan nomor polisi KU-6047-GK warna Hitam;
- Bahwa Saksi mengalami luka lecet dikaki akibat terjatuh karena berusaha menabrak kendaraan orang yang mengambil 1 Buah Hp merk IPHONE 11 warna ungu dengan nomor SIM 0813-3378-6733 milik Saksi tersebut ;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian / penjambretan tersebut adalah kurang lebih sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**2. Saksi M. Noor Riyansyah Bin Saipul Jamaluddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi telah merentalkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 6047 GK yang digunakan oleh orang yang tidak Saksi kenal yang bernama Terdakwa RISKY pada hari Rabu 16 November 2022 sekira jam 20.00 WITA ;
- Bahwa Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 6047 GK milik Saksi tersebut Saksi antarkan keesokan hari nya kepada Saksi RISKY sekira jam 10.00 WITA yang beralamat di Belakang BPJS Gunung Belah ;
- Bahwa Terdakwa I datang kerumah Saksi dan memberitahukan bahwa ingin menambah waktu rental motor tersebut dan akan membayarkan uang rental tersebut setelah motor yang Terdakwa I rental tersebut dikembalikan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun Terdakwa I baru membayarkan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari penambahan waktu rental motor yang Terdakwa I ingin lanjutkan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan syarat kepada Terdakwa I agar dapat merental motor tersebut dengan meminta Identitas Terdakwa I berupa KTP dan Nomor HP Terdakwa I tersebut ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 6047 GK milik Saksi tersebut yang Saksi rentalkan kepada Terdakwa I ternyata digunakan untuk melakukan tindak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan Pencurian / Penjambretan yang terdakwa I lakukan yaitu pada Hari Sabtu 03 Desember 2022 sekira jam 18.30 WITA Saksi menuju Hotel Bintang tempat Terdakwa I menginap untuk menagih uang rental motor dan pada saat Saksi sampai di hotel tersebut Saksi menuju kamar Terdakwa I yang bernomor 208 sesampainya di kamar Terdakwa I tersebut Saksi menagih kan uang rental motor tersebut tetapi Terdakwa I memberitahukan bahwa akan keluar sebentar menuju daerah juata untuk pergi mengambil sejumlah uang, tetapi setelah beberapa lama Saksi menunggu Terdakwa I tidak kunjung datang dan setelah beberapa jam kemudian akhir nya Terdakwa I datang tetapi ditemani oleh beberapa personil dari Kepolisian dan dari pihak Kepolisian tersebut menemui Saksi menjelaskan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk YAMAHA NMAX Warna Hitam dengan Nomor Polisi KU 6047 GK milik Saksi tersebut ternyata Terdakwa I dan teman nya yang Saksi tidak kenali tersebut di gunakan untuk melakukan tindak kejahatan Pencurian / Penjambretan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I.

- Bahwa terdakwa bersama Terdakwa II yang telah mengambil barang milik orang lain pada Hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa Barang yang Saksi ambil di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa HAIRUL yaitu 1 (satu) unit buah Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu;
- Bahwa pemilik dari barang-barang yang Saksi ambil bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa II yaitu orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Pada saat Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan pada Hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wita dengan cara Terdakwa mengendarai motor XMAX warna hitam dengan Nopol KU 6047 GK kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal mendarai motor beat abu-abu tua melawati Terdakwa dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) buah unit Handphone warna ungu merk iphone 11 di kantong motor yang di kendarai oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, pada saat itu Terdakwa yang sedang mengendarai atau menyetir sedangkan Terdakwa II Terdakwa bonceng, kemudian kami mencoba mendekati kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal



atau memepet dari arah sebelah kiri orang yang tidak Terdakwa kenal, Terdakwa mendakati untuk bertujuan ingin mengambil 1 (satu) unit buah Handphone Warna Ungu, kemudian setelah kami dekat atau memepet kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal, kemudian Terdakwa menyuruh teman Terdakwa yaitu Terdakwa HAIRUL untuk mengambilnya;

- Bahwa bahwa Posisi 1 (satu) unit buah Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu yang Terdakwa ambil tersebut sebelumnya berada di kantong motor orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit buah Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan pada Hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA terhadap orang yang tidak Terdakwa kenal tersebut yang mengendarai motor beat warna abu-abu tua;
- Bahwa Maksud Terdakwa mengambil barang 1 (satu) unit buah Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu milik orang yang tidak Terdakwa kenal yang mengendarai motor beat warna abu-abu tersebut untuk Terdakwa jual kemudian uangnya hasil menjual 1 (satu) unit buah Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu untuk membayar rental motor;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ;

Terdakwa II.

- Bahwa terdakwa dan teman Terdakwa yakni terdakwa II yang telah mengambil barang milik orang lain pada Hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan ;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan bersama teman Terdakwa a.n Terdakwa RISKY yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan pada Hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.30 WITA tersebut hanya Terdakwa dan teman Terdakwa yaitu Terdakwa I ;
- Bahwa Pemilik dari barang-barang yang Terdakwa ambil bersama teman Terdakwa yakni Terdakwa I yaitu orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian di Jl. Mulawarman Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan pada Hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wita dengan cara mendekati kendaraan orang yang tidak Terdakwa kenal atau memepet dari arah sebelah kiri orang yang tidak Terdakwa kenal mendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna abu-abu tua kemudian teman Terdakwa yakni terdakwa I memerintahkn Terdakwa





untuk mengambil Handphone warna ungu merk iphone 11 yang berada di kantong motor atau dashboard sepeda motor merk Honda Beat berwarna abu-abu, setelah itu Terdakwa dan teman Terdakwa yakni terdakwa I memepet lalu Terdakwa mengambil Handphone warna ungu merk iphone 11 yang berada di kantong motor atau dashboard sepeda motor merk Honda Beat berwarna abu-abu tersebut menggunakan kedua tangan Terdakwa setelah Terdakwa mengambil Handphone warna ungu merk iphone 11 Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Terdakwa I kabur meninggalkan orang yang Terdakwa tidak kenal yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat berwarna abu-abu tua lalu orang yang Terdakwa tidak kenal berusaha mengejar Terdakwa dan teman Terdakwa tetapi orang yang Terdakwa tidak kenal terjatuh kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa yakni Terdakwa I melarikan diri ke arah gunung selatan;

- Bahwa Posisi 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu yang Terdakwa ambil tersebut sebelumnya berada di kantong atau dashbord motor orang yang tidak Terdakwa kenal ;
- Bahwa Pada hari sabtu tanggal 03 Desember 2022 sekira pukul 19.00 WITA, Terdakwa dan teman Terdakwa Terdakwa RISKY ingin pergi ke juata menggunakan sepeda motor merk YAMAHA XMAX warna hitam dengan Nopol KU 6047 GK kemudian Terdakwa melihat orang yang tidak Terdakwa kenal mendarai sepeda motor merk Honda Beat abu-abu tua melawati Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Handphone warna ungu merk iphone 11 di kantong atau dashboard sepeda motor yang di kendarai oleh orang yang tidak Terdakwa kenal, setelah itu Terdakwa I memepet dan mendekati kendaraan yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk mengambil Handphone warna ungu merk iphone 11 setelah Terdakwa I menyuruh Tersangka, Terdakwa langsung mengambil Handphone warna ungu merk iphone 11 dikantong atau dashbord sepeda motor merk Honda Beat berwarna abu-abu sebelah kiri orang yang Terdakwa tidak kenal menggunakan kedua tangan Terdakwa ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu tersebut Terdakwa memberikan Handphone warna ungu merk iphone 11 kepada Terdakwa RISKY setelah Terdakwa RISKY mengambilnya, Terdakwa RISKY langsung menyimpannya kedalam tas milik Terdakwa RISKY yang berwarna coklat kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa Terdakwa RISKY ingin menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu tersebut tetapi Terdakwa tidak sempat menjual 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 Warna Ungu tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang tersebut Terdakwa tidak ada meminta ijin dari pemiliknya ;



Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi,  
dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna ungu dengan nomor seri C6KZN2WGN72W;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nopol: KU 6047 GK;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti di atas, terdakwa membenarkan dan mengakuinya dan demikian juga saksi telah membenarkan kalau barang bukti tersebut adalah alat atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian didalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat didalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan, pada pokoknya Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum merupakan dakwaan tunggal oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yakni pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya terdiri dari :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

## Ad.1. Unsur “Barang siapa “ :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum pidana, yaitu orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan Risky Bin Alm Andi Iwan dan Hairul Als Irul Bin Nur Yasin sebagai terdakwa dalam perkara a quo, yang dalam pemeriksaan mengenai identitas terdakwa, orang tersebut mempunyai identitas yang sama dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim, dapat dijadikan sebagai subyek hukum pidana, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain atau memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, perbuatan mengambil sudah dimulai saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa telah mengambil suatu barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi Whinih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II Selanjutnya Terdakwa I perlahan



mendekatkan sepeda motor merk Yamaha Nmax menuju ke sebelah kiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi Whinih kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II dekat atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Whinih, Terdakwa HAIRUL langsung mengangkat handphone merk 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W dari dalam dashboard motor Honda Beat milik Saksi Whinih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II dan setelah berhasil Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur dan meninggalkan Saksi Whinih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum “**

Menimbang bahwa, perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar dan bahwa barang yang diambilnya itu adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa maksud memiliki barang adalah penguasaan barang dengan berbagai jenis perbuatan yakni menjual, memakai atau memberikan kepada orang lain atau penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan pemilik sedangkan ia bukan pemilik atas barang ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa terdakwa mengambil mengambil barang milik dari Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK yang sebelumnya Terdakwa I sewa dari Saksi M.NOOR RIYANSYAH ingin menuju daerah Juata. Pada saat terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melintasi Jl. Mulawarman RT.-, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa RISKY yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK melihat Saksi Whinih yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu tua melewati sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa I melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi Whinih di kantong atau dashboard sepeda motor Honda Beat Saksi Whinih Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi Whinih dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I perlahan mendekatkan sepeda motor merk Yamaha Nmax menuju ke sebelah kiri sepeda motor Honda Beat milik Saksi Whinih kemudian setelah Terdakwa I dan Terdakwa II dekat atau memepet sepeda motor yang dikendarai Saksi Whinih, Terdakwa II langsung mengangkat handphone merk 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W dari dalam dashboard motor Honda Beat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi Whiniah yang selanjutnya barang tersebut hendak dijual terdakwa dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari seakan-akan milik mereka. Padahal ijin dari pemilik untuk memiliki dan terdakwa tidak mendapatkan izin dari pemilik barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai unsur dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi

#### **Ad.4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dengan cara bekerjasama untuk mewujudkan maksud perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Perbuatan para terdakwa dilakukan bermula dari Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK yang sebelumnya Terdakwa I sewa dari Saksi M. Noor Riansyah ingin menuju daerah Juata. Pada saat terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II melintasi Jl. Mulawarman RT.-, Kel. Karang Anyar Pantai, Kec. Tarakan Barat, Kota Tarakan, Terdakwa RISKY yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax warna hitam dengan nomor polisi KU 6047 GK melihat Saksi Whiniah yang mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna abu-abu tua melewati sepeda motor Terdakwa dan Terdakwa RISKY melihat ada 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi Whiniah di kantong atau dashboard sepeda motor Honda Beat Saksi Whiniah Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan Terdakwa II untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 warna ungu dengan Nomor Seri: C6KZN2WGN72W milik Saksi Whiniah ;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Halaman 13 dari 16 Putusan No. 48/ Pid. B/ 2023/ PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu para terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mencegah terdakwa menghindari putusan ini, maka Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna ungu dengan nomor seri C6KZN2WGN72W, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nopol: KU 6047 GK merupakan barang bukti yang masih layak dan patut dipergunakan oleh pemiliknya maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Whinih;
- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini segala



yang termaktub dalam berita acara sidang harap dianggap sebagai bagian dalam putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- 4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa I. Risky Bin Alm Andi Iwan dan terdakwa II. Hairul Als Irul Bin Nur Yasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Risky Bin Alm Andi Iwan dan terdakwa II. Hairul Als Irul Bin Nur Yasin oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit HP merk IPHONE 11 warna ungu dengan nomor seri C6KZN2WGN72W;

**Dikembalikan kepada saksi Whinih Ayuning Firdenti Binti Sutimbul**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA NMAX warna hitam dengan nopol: KU 6047 GK

**Dikembalikan kepada saksi M. Noor Riyansyah Bin Saipul Jamaluddin**

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari **Selasa**, tanggal **04 April 2023** oleh kami Anwar W.M Sagala, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Purwanto, SH., MH dan Alfianus Rumondor, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **06 April 2023** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Darmanto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan dengan dihadiri Komang Noprizal Saputra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan dan dihadapan Terdakwa.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

Agus Purwanto, S.H., M.H

Anwar W.M Sagala, S.H., M.H

Alfianus Rumondor, S.H

Panitera Pengganti,

Darmanto, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)